



P E N E T A P A N

No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Wiwik Agustin: tempat/tanggal lahir di Padang/3 Agustus 1983, jenis kelamin Perempuan, status janda, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, beralamat di Jalan Adinegoro RT.002 RW.001 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal September 2020 di bawah Register Nomor : 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Afriyono pada tanggal 9 Juni 2006 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 534/54/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tertanggal 9 Juni 2006.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. **Syakiratum Mardhiyyah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 25 Januari 2009.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syafa'atun Kubra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Juli 2010.

- Bahwa suami Pemohon bernama Afriyono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2018 karena sakit di RSCM Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.479.36/LB-IV/2018 atas nama Afriyono yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Padang tertanggal 17 April 2018.
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon dalam masa perkawinan Pemohon dengan suami pemohon tersebut memiliki 1 (satu) unit rumah dengan perkarangannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83 Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No.01526/2017 tanggal 9 Oktober 2019 luas 80 m² tercantum sebagai pemegang Hak adalah Wiwik Agustin (Pemohon).
- Bahwa pemohon dan anak-anak bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit rumah dengan perkarangannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83 Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No.01526/2017 tanggal 9 Oktober 2019 luas 80 m² tercantum sebagai pemegang Hak adalah Wiwik Agustin (Pemohon) tersebut akan dapat dijadikan sebagai Tabungan untuk kedua anak-anak perempuan Pemohon, guna kelanjutan untuk membiayai pendidikan mereka di hari depannya.
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama:
 1. **Syakiratum Mardhiyyah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 25 Januari 2009.
 2. **Syafa'atun Kubra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Juli 2010.

Masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan Hukum, maka perlu ditunjuk Pemohon sebagai Ibu Kandung selaku Kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

- Bahwa untuk dapatnya Pemohon ditunjuk selaku Kuasa/Ibu Kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan hal-hal diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.



1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Wiwik Agustin** adalah Ibu Kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama:
 - a. **Syakiratum Mardhiyyah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 25 Januari 2009.
 - b. **Syafa'atun Kubra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Juli 2010.
3. Memberikan izin atau kuasa kepada pemohon **Wiwik Agustin** selaku Ibu Kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur, yaitu: **Syakiratum Mardhiyyah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 25 Januari 2009 dan **Syafa'atun Kubra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Juli 2010, untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak-anak dibawah umur tersebut terutama menjual 1 (satu) unit rumah dengan perkarangannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83 Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No.01526/2017 tanggal 9 Oktober 2019 luas 80 m².
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah Permohonan ini saya buat, atas bantuan dan apresiasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2020, dan atas pembacaan surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1371114308830010 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor :534,54/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tanggal 09 Juni 2006 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.2;-----

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syakiratum Mardhiyyah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 582/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Padang tanggal 19 Februari 2009 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafa'atun Kubra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371CLU0309201028343 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Padang tanggal 3 September 2010 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.1371111401080113 tertanggal 04 November 2015 diberi tanda P.5;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Afriyono Nomor 479-36/LB-IV/2018 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tanggal 17 April 2018 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan Legalisirnya aslinya diberi tanda P.6;---
7. Fotocopy Setifikat Hak Guna Bangunan atas nama **Wiwik Agustin** Nomor 83 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 Oktober 2017 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.7;-----
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 07 April 2018 Nomor 3173014 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.8;

Bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-8, berupa foto copy bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan sedangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ELMIDA** :

- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon, pemohon anak Saksi;
- Bahwa yang mengajukan permohonan anak Saksi yang bernama Wiwik Agustin;
- Bahwa Wiwik Agustin lahir di Padang tanggal 3 Agustus 1983;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggalnya sama dengan Saksi di Jalan Adinegoro RT.002 RW.001 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon punya suami tapi sudah meninggal;
- Bahwa suami pemohon meninggal tanggal 7 April 2018;
- Bahwa suami pemohon meninggal karena sakit usus;
- Bahwa suami pemohon meninggal di Jakarta;
- Bahwa nama suami pemohon Afriyono;
- Bahwa pemohon nikah dengan Afriyono tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa anak mereka 2 (dua) orang;
- Bahwa ke-2 (kedua) anak mereka perempuan;
- Bahwa anak pertamanya bernama Syakiratum Mardhiyyah dan yang kedua bernama Syafa'atun Kubra;
- Bahwa anak pemohon pertama yang bernama Syakiratum Mardhiyyah lahir tanggal 25 Januari 2009 sedangkan anak keduanya bernama Syafa'atun Kubra, lahir tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai atas kedua anaknya itu karena pemohon berniat menjual tanah miliknya dan kedua nama anaknya tersebut tidak ada tercatat dalam sertifikat tanah tersebut disamping itu pemohon takut karena kedua anaknya itu ada sama kakaknya sehingga tidak ada terjadi masalah dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **SYAMSUARDI** :

- Bahwa pemohon Wiwik Agustin adalah warga Saksi dan Saksi adalah Rukun Warga (RW) ditempatnya tinggal;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Wiwik Agustin;
- Bahwa pemohon lahir di Padang tanggal dan bulanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa lahirnya tahun 1983;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anaknya;
- Bahwa pemohon punya suami tapi sudah meninggal;
- Bahwa Suami pemohon meninggal tanggal 7 April 2018;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami pemohon meninggal karena sakit usus;
- Bahwa Suami pemohon meninggal di Jakarta;
- Bahwa Nama suami pemohon Afriyono;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Afriyono tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa anak mereka 2 (dua) orang;
- Bahwa ke-2 (kedua) anak mereka perempuan;
- Bahwa anak pertamanya bernama Syakiratum Mardhiyyah dan yang kedua bernama Syafa'atun Kubra;
- Bahwa anak pemohon pertama yang bernama Syakiratum Mardhiyyah lahir tanggal 25 Januari 2009 sedangkan anak keduanya bernama Syafa'atun Kubra, lahir tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai atas kedua anaknya itu karena pemohon berniat menjual tanah miliknya dan kedua nama anaknya tersebut tidak ada tercatat dalam sertifikat tanah tersebut disamping itu pemohon takut karena kedua anaknya itu ada sama kakaknya sehingga tidak ada terjadi masalah dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tapi guna biaya pendidikan kedua anak pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut tidak keberatan jika tanah tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan penetapan wali dan sekaligus ijin untuk menjual atau melakukan tindakan hukum lainnya atas nama kedua anaknya yang belum dewasa terhadap harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Afriyono dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam perkawinan Pemohon tersebut telah diperoleh harta di antaranya adalah berupa sebidang tanah dan bangunan dikenal dengan memiliki 1 (satu) unit rumah dengan perkarangannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83 Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No.01526/2017 tanggal 9 Oktober 2019 luas 80 m² tercantum sebagai pemegang Hak adalah Wiwik Agustin (Pemohon) yang mana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tercantum nama **Syakiratum Mardhiyyah** dan **Syafa'atun Kubra**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat bertanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ELMIDA** dan **SYAMSUARDI** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta keterangan saksi **ELMIDA** dan saksi **SYAMSUARDI** telah nyata bahwa Pemohon dan **Afriyono** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 9 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 534/54/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dan kemudian dalam perkawinan tersebut telah di karuniani 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- RIFI RAFITA SARI, Perempuan, lahir di Padang tanggal 17-07-2001 ;
- RAHMAD IZZUDDIN, Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 15-05-2003.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti Surat P-6, dan P-8, serta keterangan saksi-saksi bahwa suami Pemohon yakni Afriyono telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2018 karena sakit di RSCM Jakarta, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.479.36/LB-IV/2018 atas nama Afriyono yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Padang tertanggal 17 April 2018.

Menimbang, bahwa sejak suami Pemohon (**Afriyono**) meninggal dunia, maka ke dua anak hasil perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut tetap tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibunya dan diasuh serta dirawat dengan penuh kasih sayang sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dan P-4, berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama :**Syakiratum Mardhiyyah** dan **Syafa'atun Kubra**, ternyata kedua anak pemohon tersebut masing-masing masih berumur dibawah berumur 18 (delapan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sehingga belum dewasa sehingga belum dapat bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-7 terbukti almarhum **Afriyono** telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak memiliki 1 (satu) unit rumah dengan perkarangannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.83 Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No.01526/2017 tanggal 9 Oktober 2019 luas 80 m² tercantum sebagai pemegang Hak adalah Wiwik Agustin (Pemohon) yang mana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tercantum nama **Syakiratum Mardhiyyah dan Syafa'atun Kubra**;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **Afriyono**, maka sebagai Ahli Warisnya adalah Pemohon bersama ke dua anaknya tersebut (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut sampai pada saat ini masih utuh dan belum dibagi-bagi, dan baik Pemohon maupun ke dua anak tersebut masing-masing mempunyai hak atas harta tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ternyata pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila tanah warisan peninggalan berupa tanah beserta bangunan atas nama alm. **Afriyono**, (vide: Bukti P-7) tersebut diurus dan dijual guna kepentingan masa depan yang bersangkutan anak-anak almarhum **Afriyono**, tersebut dan dari fakta persidangan ternyata **Syakiratum Mardhiyyah dan Syafa'atun Kubra**, masih belum dewasa maka dalam kedudukannya sebagai anak yang belum dewasa belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingan anak tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai **Wali** bagi anak tersebut demi kepentingannya tersebut terutama untuk mengurus tanah warisan dari alm. **Afriyono**, tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Wali untuk mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Vide Pasal 33 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Wali ini akan sangat bermanfaat bagi hari depan serta kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya dan kesanggupan nya untuk serta bertanggung jawab menurut hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai WALI dari anaknya tersebut yang belum dewasa tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak (Vide Pasal 34 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon **Afriyono** ternyata Pemohon dan anak-anak Pemohon, mempunyai Agama yang sama yakni Islam;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk haruslah agamanya sama dengan agama yang dianut anak (Vide Pasal 33 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pemohon, mempelajari surat- surat bukti dan mendengar keterangan dari pemohon, keterangan para saksi, di depan persidangan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan memperoleh keyakinan bahwa permohonan pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sepatutnya untuk dikabulkan sebagian Wali dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri dan maka dengan dikabulkannya permohonan ini maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 330 Ayat (3) KUH Perdata Jo Pasal 359 KUH Perdata dan Pasal 50 Ayat (1) Jo Pasal 52 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang – undang dan ketentuan -ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah **WALI** dari anak-anaknya yang belum dewasa, masing-masing bernama :
 - a. **Syakiratum Mardhiyyah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 25 Januari 2009.
 - b. **Syafa'atun Kubra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 28 Juli 2010.
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai **WALI** dari anak-anak tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anak tersebut menjual atau memindah tangankan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas anak kandung suami Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar
Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 September 2020,
oleh kami, ASNI MERIYENTI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulizar, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

Yulizar S.H

Asni meriyenti, S.H,M.H

Biaya – biayanya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
ATK	Rp.	50.000,-	
PNBP	Rp.	10.000,-	
- Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-	-
- Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-	

Jumlah : **Rp. 106.000,-**

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2020/PN.Pdg.